

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa diadakan perluasan untuk menemukan daerah – daerah baru, dan masalah timbul pada masa ini masalah yang cukup rumit misalnya; timbulnya gerakan – gerakan buruh dan keinginan untuk mewujudkan bentuk federasi yang tidak dapat segera dicapai dengan kesepakatan. Setelah berakhirnya Penal Colonies maka rakyat Australia menginginkan sebuah pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat. Pemerintah Inggris mengeluarkan Undang – Undang untuk wilayah koloni yang disebut dengan “Australian Colonies Government Act” pada tahun 1850 yang menyebutkan bahwa :

1. Victoria dipisahkan dari New South Wales
2. Semua Coloni di Australia kecuali Australia barat berhak membentuk Legislative Council seperti di New South Wales
3. Tiap Coloni berhak menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kemauan masing – masing, kemudian menyampaikannya kepada Parlemen Inggris untuk di umumkan (Portus, 1957, Bereson dan Rosenblat, 1979).

Undang – Undang Colonies Government Act memiliki nilai positif karena memberikan kebebasan kepada setiap koloni untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masing – masing (J.Siboro:1989:121)

Namun dari sisi lain Australian Government Act ini membuka peluang timbulnya perpecahan, karena setiap koloni bebas menentukan nasib dari masing – masing koloninya. Namun kemudian mereka mulai merasakan kerugian – kerugian dari sistem otonomi yang mereka jalankan.(J.Siboro:1989:126).

Terdorong oleh kepahitan yang dialami sendiri oleh masing – masing Negara bagian tersebut dimana Negara – Negara bagian itu berpemerintahan sendiri, maka timbul gagasan untuk mempersatukan semua daerah tersebut kedalam satu pemerintahan Federasi. Dengan kemauan dan kesadaran akhirnya lahirlah Commonwealth of Australia pada tahun 1901, yaitu sebuah Negara berpemerintahan Federasi dalam bentuk Commonwealth of Australia (Persemakmuran Australia).

Menurut konvensi Federal tahun 1897 yang merupakan hasil rapat besar di Hobart antara semua daerah – daerah otonomi yang disebut Konfrensi Federal untuk menciptakanpersatuan seluruh Australia, konfrensi federal 1897 di Hobart tersebut akhirnya memutuskan :

1. Negara – Negara bagian tersebut akan digabungkan menjadi suatu Negara federasi Negara – Negara semacam Amerika
2. Susunan pemerintahannya semacam Inggris
3. Federsai Negara ini disebut dengan Coomonwealth of Australia
4. Status Coomonwealth of Australia ini adalah Dominion. Dan pada tanggal 1 Januari 1901 mulailah berlaku Coomonwealth of Australia. (Soebantardjo, 1954: 214)

Pembagian kekuasaan pada negara federal harus dibedakan dengan jelas dengan kekuasaan pemerintah negara bagian. Pada Negara federal, kekuasaan pemerintah pusat atau federal dibatasi oleh kekuasaan tertentu yang dijamin bagi unit – unit federasi tersebut. Di Negara federal ada sebuah otoritas yang mengatur kekuasaan pemerintah Negara federal dan Negara bagian. Otoritas itu adalah konstitusi , sebuah konstitusi federal yang turut berperan dalam menentukan sifat suatu perjanjian, yaitu ketetapan yang dibuat diantara beberapa badan politik yang berharap dapat mempertahankan hak – hak tertentu, negara federal mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri adanya supremasi daripada konstitusi dalam mana federasi itu terwujud, adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara-negara bagian, dan adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian.

Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian diatur dalam konstitusi, dimana konstitusi ini dapat diubah melalui referendum atau penafsiran hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung dengan persetujuan dari kedua majelis di dalam parlemen untuk kemudian diserahkan kepada para pemilih dalam sebuah referendum.

Walaupun telah banyak ditulis hakekat Federalisme di Australia, cukuplah kiranya keperluan uraian dibawah ini dicatat adanya tiga ciri hubungan antara pemerintah Federal dan pemerintah Negara bagian :

“Terdapat beberapa tingkatan pemerintah dalam sebuah Negara; yang satu memiliki kekuasaan atas keseluruhan wilayah geografis, yang lain memiliki kekuasaan atas bagian tertentu, dan membagi diantara mereka

kekuasaan untuk memerintah; hubungan antara pemerintah dengan tingkatan yang berbeda adalah sedemikian rupa sehingga masing – masing pemerintah mempunyai derajat ekonomi tertentu di bidang yang menjadi kekuasaannya; adanya ketidakmampuan pemerintah dari satu tingkatan untuk mengurangi otonomi pemerintah dari tingkatan lain ”(Geoffrey Sawyer, 1985: 83)

Sistem pemerintahan yang dijalankan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tidak terlepas dari sistem politik yang diterapkan di Australia. Sistem politik yang dapat digolongkan sebagai sistem politik Barat dan demokrasi. Salah satu keunikan sistem politik Australia sebenarnya terletak pada konstitusinya. Berbeda dengan Negara – Negara bekas jajahan Inggris lainnya, yang lazimnya menggunakan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution) Australia menggunakan konstitusi tertulis (Written Constitution).

Konstitusi Australia (disebut Commonwealth Constitution of Australia atau Konstitusi Federal) adalah bagian penting dalam sistem politik Australia. Hampir seluruh aturan politik tertuang di dalamnya, antara lain mengenai bentuk Negara, masalah kelembagaan politik, penyelenggaraan Negara, serta aturan – aturan politik tertuang secara rinci didalamnya

Dinamika politik dan pemerintahan pasca terbentuknya suatu Negara terkait erat dengan proses politik yang mengawalinya yaitu pada waktu sebelum terbentuknya Negara Federasi seperti yang sudah ada saat ini. Permasalahan – permasalahan yang terjadi sebelum terbentuknya Negara Federasi menjadi salah satu factor yang memicu munculnya gagasan membentuk Negara Federasi, pemberian hak untuk menyusun pemerintahan sendiri secara terpisah

tanpa harus terikat dengan koloni lain. Pada awalnya hal ini disambut baik oleh masing –masing koloni karena mereka menginginkan hak untuk mengatur koloninya sendiri yang bersifat otonomi , tanpa harus dicampuri oleh koloni lain., tanpa mereka sadari kerugian dan kesulitan yang timbul sebagai konsekuensi pemisahan diri satu dengan yang lain. Tapi setelah lama mereka berpisah lalu muncul ide – ide untuk bersatu dan ingin membentuk suatu pemerintahan Federasi (J. Siboro, Drs, 1989:112 – 133).

Dinamika politik yang terjadi di Australia, pasca terbentuknya Negara Federasi relatif cukup tinggi, misalnya menyangkut mengenai jumlah perwakilan di pemerintahan dan mengenai masalah ekonomi, . Fenomena itu wajar sebagai Negara yang baru terbentuk, dan hal ini wajar karena menyangkut pada waktu ini merupakan puncak dari ketegangan politik yang terjadi di Australia sebelum terbentuknya Negara Federasi Australia yang disebut dengan Commonwealth of Australia, sebuah Negara Federal dengan beberapa Negara bagian.

Suatu masyarakat yang sedang mengalami krisis dalam salah satu aspek atau beberapa aspek kehidupannya cenderung menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam kehidupan politiknya. Kekecewaan yang berkepanjangan dalam bidang – bidang sosial, ekonomi, dan politik sering mengakibatkan sistem politik tidak berdaya untuk mengatasinya. Apabila keadaan yang demikian berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka tidak dapat dihindarkan terjadinya krisis dalam aspek politik, social – ekonomi, dan keamanan wilayahnya.

Sistem pemerintahan yang dijalankan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tidak terlepas dari sistem politik yang diterapkan di Australia. Sistem politik yang dapat digolongkan sebagai sistem politik Barat, parlementer dan demokrasi. Dalam pemerintahan terdapat parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat, perdana menteri dan anggota – anggota kabinet harus merupakan anggota – anggota partai politik yang merupakan mayoritas dalam majelis rendah parlemen memiliki hak untuk membentuk kabinet, dan melalui pemilihan umum rakyat Australia dapat memberikan suara untuk menentukan wakil – wakil mereka untuk duduk di pemerintahan, hal ini menunjukkan sistem politik yang berparlemen dan berdemokrasi sesuai yang tertera dalam konstitusi Australia.

Lembaga – lembaga utama politik dan lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan komposisi badan legislatif dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut, yang menunjukkan campuran dari lembaga – lembaga dan tradisi Inggris, dimana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dengan struktur federal yang diilhami oleh Amerika Serikat, dimana Negara – Negara bagian tetap memiliki otonomi secara konstitusional dan, pada tingkat federal, diwakili oleh sebuah majelis tinggi yang dipilih secara langsung. Kehidupan politik di Australia yang bersifat kompetitif, konfrontatif, dan penuh pertentangan dalam gayanya, pragmatis dalam perumusan ide – ide dan kebijaksanaan dan partisipasi. Proses politik dijalankan dalam kerangka kelembagaan yang diwarisi dari Inggris dan dipinjam dari Amerika Serikat. System politik Australia dapat digolongkan sebagai system politik Barat (Richard H. Chauvel, 1992:1).

Kehidupan politik di parlemen didominasi oleh persaingan antara dua partai politik utama, yaitu Partai Buruh Australia, dan Partai liberal. Sistem pemilihan umum untuk House of Representatives adalah salah satu factor penting bagi terbentuk dan bertahannya sistem dua partai. Semua hal yang berkaitan dengan sistem politik ini telah diatur dalam sebuah undang – undang atau konstitusi yang telah menjadi dasar bagi pelaksanaan politik, pemerintahan dan segala sesuatu tentang kehidupan masyarakat Australia. Banyak sekali factor – factor yang mempengaruhi dinamika politik di Australia, baik factor secara internal maupun factor eksternal yang mempengaruhinya.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Sistem politik yang diterapkan di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914
2. Penyelenggara politik di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914
3. Konstitusi Negara yang melandasi penyelenggaraan politik di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pembatasan masalah pada hal berikut yaitu mengenai sistem politik yang diterapkan pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914. Hal ini dilakukan peneliti agar penelitian ini tersusun sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: Bagaimana sistem politik yang diterapkan pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914.?

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui tentang sistem politik yang diterapkan pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914.
- b. Mengetahui tentang struktur politik dalam sistem politik yang di terapkan pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara federasi tahun 1901 – 1914.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai sistem politik dan struktur politik pada pemerintahan persemakmuran di Australia pasca terbentuknya Negara Federasi tahun 1901 – 1914.
- b. Sebagai bahan suplemen dalam mata kuliah sejarah Australia dan Ocenia yang dapat digunakan oleh mahasiswa sejarah dan bagi pembelajaran sejarah dunia.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Subjek penelitian	: Sistem Politik Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914
Objek penelitian	: Mekanisme penyelenggaraan Politik di Australia Pasca Terbentuknya Negara Federasi Tahun 1901 – 1914
Tempat penelitian	: - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PusNas RI)
Waktu penelitian	: 2011
Bidang ilmu	: Sejarah Politik

REFERENSI

Chauvel, Richard H, 1982, *Budaya dan Politik Australia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal 2.

Hamid. Zulkifli, 1999. *Sistem Politik Australia*. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 1

Ibid.

Mangandaralam, Syahbuddin, 1986, *Mengenal Dari Dekat Australia Benua Kangguru*, Sinar Harapan, Bandung Jakarta, Hal 20 - 22.

Sabari, J, Drs, 1991, *Sejarah Australia Selayang Pandang*, Liberty, Yogyakarta, Hal 45 – 48.

Siboro, J. *Sejarah Australia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan. Jakarta. Halaman 121

Ibid Halaman 126

[http://www.dinamika-kerajaan-negara-bangsa dan - kota/jurnalphobia/12042012.html](http://www.dinamika-kerajaan-negara-bangsa-dan-kota/jurnalphobia/12042012.html)